

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Kondisi Nasional Periode 2009-2014

Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Salah satu perwujudan dari visi tersebut adalah ditandai dengan meningkatnya daya saing bangsa Indonesia.

Pembangunan Nasional telah memberikan capaian pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen, meningkat dari tahun 2009 sebesar 4,6 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan inflasi yang terkendali, suku bunga yang stabil, dan nilai tukar yang menguat.

Capaian indikator kesejahteraan rakyat ditandai dengan pendapatan per kapita US\$ 4.000 pada tahun 2014. *Human Development Index* (HDI) Indonesia 0,732 pada tahun 2013, yang berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bangsa Indonesia membaik. Jika pada tahun 2009 tingkat kemiskinan 16,7 persen, maka pada tahun 2013 menjadi 11,96 persen.

Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebesar 8,1 persen, maka pada tahun 2014 menjadi 5,62 persen.

Di bidang pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup adalah 32 (2012), dan hal ini tidak diimbangi dengan angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, di mana angka kematian ibu melahirkan 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012). Berdasarkan data dimaksud, maka hasil tersebut masih jauh dari target MDG's, yaitu 100 per 100.000 kelahiran di tahun 2015.

2. Capaian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2009-2014

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) memperoleh mandat membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Kemenko Kesra melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk sinergi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan ke dalam tiga pilar utama, yaitu: a) penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, b) pengembangan investasi sumber daya manusia (SDM) dan kemasayarakatan, serta c) penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan dilaksanakannya program-program penanggulangan kemiskinan seperti beras miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM dengan berbagai sasaran dan klasifikasi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat langsung menyentuh permasalahan di bidang kemiskinan. Angka kemiskinan nasional secara absolut pada tahun 2009 sebesar 14,1 persen dan menjadi 8-10 persen pada tahun 2014.

Secara umum, hasil analisis data dari BPS menyatakan bahwa tingkat kemiskinan pada periode 2009 hingga Maret 2014 mengalami

penurunan, kecuali pada September 2013 mengalami kenaikan dari jumlah maupun prosentasenya dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga barang pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

b. Pengembangan Investasi SDM dan Kemasyarakatan

Pengembangan dan investasi SDM dan Kemasyarakatan adalah pilar kedua yang sangat penting bagi keseluruhan pembangunan Indonesia. Realisasi investasi SDM berdasarkan sasaran strategis pilar II ditunjukkan Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pilar II Investasi SDM Tahun 2010-2014

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	TARGET	REALISASI
Pengembangan Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Masyarakat	2009-2010	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,27	72,27
	2010-2011	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,77	72,77
	2011-2012	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,10	73,29
	2012-2013	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,60	73,79

Kemenko Kesra melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diupayakan dengan program bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan penekanan program pada sasaran penurunan tingkat Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), koordinasi penanggulangan penyakit degeneratif, dan kardiovaskular melalui kampanye hidup sehat-seimbang.

Selama periode 2010-2014, peningkatan angka IPM secara nasional meningkat sebesar 0,5 persen. Menurut UNDP, IPM di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik pada periode RPJMN 2010-2014. Berdasarkan lokasi daerah perkotaan atau perdesaan, IPM masih rendah di daerah-daerah, khususnya di luar Jawa, Sumatera, dan Bali.

Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa, dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72,77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatera, dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya di bawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, daerah tertinggal seperti NTT, NTB, dan Papua juga mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

c. Penanggulangan, Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesra

Berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan Kemenko Kesra, beberapa hal telah dicapai selama periode 2010-2014 dalam penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2010, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 120 BPBD di tingkat kab/kota dan 32 BPBD di tingkat Provinsi menjadi 341 BPBD di tingkat kab/kota dan 32 BPBD di tingkat provinsi; Telah dipasang *buoy* sebanyak 12 buah yang berfungsi sebagai peringatan dini bagi masyarakat terhadap ancaman tsunami; Penyusunan draf Program Nasional Penanggulangan Kerawanan Sosial (PNPKS) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), LSM, dan perguruan tinggi; serta Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dan Warga Negara Indonesia *Overstayers* (WNIO) (jumlah TKI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 06/Kep/Menko/Kesra tentang Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta pekerja migran Indonesia bermasalah sosial dan keluarganya dari Malaysia dan negara lainnya

Pada tahun 2011, Indonesia mendapat kepercayaan di tingkat ASEAN untuk membentuk *ASEAN Coordinating Center For Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA CENTER)* dan Indonesia disepakati menjadi ketua di tingkat ASEAN.

Pada tahun 2013 koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan telah menurunkan jumlah titik *hot spot* di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan, seperti di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi sebesar 19.353 titik. Selain itu dalam penanganan WNIO, telah dipulangkan dari Jeddah pada masa amnesti menggunakan *empty flight*

*haji* Garuda Indonesia berjumlah 714 orang, diantaranya 458 perempuan dan 100 anak.

Pencapaian ketiga pilar program tersebut telah dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan dari berbagai sektor. Koordinasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah koordinasi di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial, perlindungan sosial dan perumahan rakyat, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, pendidikan dan agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang koordinasi lingkungan hidup dan kerawanan sosial telah tersusun beberapa kebijakan. Kemenko Kesra telah menyelesaikan Dokumen Prosedur Operasi Standar Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Posnas Karhutla) sebagai upaya konkrit pencegahan terjadinya kabut asap yang sering mengganggu hubungan antar negara.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, meliputi program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), program jaminan sosial, program penyandang cacat dan disabilitas lansia, serta program perumahan rakyat. Program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,5 persen dari kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan komplementer dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu program prioritas telah dilaksanakan pada tahun 2014, melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia dengan diresmikannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang kesehatan telah diterbitkan Peraturan Presiden tentang Komisi Penanggulangan Nasional HIV/AIDS, Komisi Nasional *Zoonosis*, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1.000 hari pertama kehidupan, percepatan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi, *grand design* kependudukan dan ketenagaan kesehatan. Kemudian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra tentang jejaring pangan terpadu, *center communication forum* (CCF), tim rencana aksi kesehatan dan lingkungan, tim teknis gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pendidikan dan Agama terealisasi dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 15/Kep/Menko/Kesra/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (Forkonas PUS). Kemenko Kesra juga melakukan program konkrit Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, seperti menyediakan beasiswa bagi siswa miskin, BOS, dan *block grant* sesuai kebutuhan sekolah.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah menyelenggarakan kegiatan *sail* yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 2009 di Bunaken Sulawesi Utara, Pekan Produk Kreatif Indonesia, Penganugerahan Puncak Budaya Kreatif (Baksyacaraka), Pengelolaan Delapan Warisan Budaya dan Alam Dunia, serta enam warisan budaya yang masuk Daftar Representatif Budaya dan Benda Warisan Manusia UNESCO. Di bidang olahraga Kemenko Kesra juga mengoordinasikan penyelenggaraan SEA Games 2011, PON 2012, dan *Islamic Solidarity Games* 2013. Sedangkan di bidang pemuda melaksanakan Raimuna Nasional 2013 Gerakan Pramuka dan pengembangan Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak ditandai dengan terbitnya Permenkokesra Nomor 01 Tahun 2013 tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan Permenkokesra Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Selain itu, capaian dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, antara lain Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berturut-turut sebesar 99,81 persen dan 105,69 persen pada tahun 2013, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 98,44 persen. Kemenko Kesra telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Anak pada tahun 2013 dengan mendorong diterbitkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mendorong terbitnya Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan melahirkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penyaluran KUR selama lima tahun (2009-2014), di mana realisasinya mendekati Rp 47 triliun dengan penerima kredit sebanyak 98 juta orang.

3. Aspirasi Masyarakat Terhadap Peran, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Bidang kesejahteraan rakyat mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kualitas manusia sangat ditentukan antara lain terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan lingkungan.

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk mengembangkan daya kemampuan Indonesia agar hidup sehat dan berumur panjang, berilmu pengetahuan, kreatif, memiliki akses terhadap sumber daya untuk hidup layak, serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan dan pilihan hidupnya.

Secara keseluruhan upaya Kemenko Kesra dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, pengembangan investasi SDM dan kemasyarakatan, serta penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat menuai banyak kemajuan. Namun, masih terdapat beberapa ruang yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Secara tidak langsung kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi upaya-upaya dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Oleh karena itu, upaya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga bahan-bahan pokok perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan dampaknya dapat lebih terlihat. Dengan kondisi tersebut, pentingnya peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai tugas dan fungsi (Tusi) Kemenko di masa mendatang perlu diimplementasikan secara maksimal.

Dari sisi pembangunan manusia masih terdapat ketimpangan antar daerah, hal ini dibuktikan dengan capaian IPM di beberapa daerah yang masih berada di bawah capaian rata-rata IPM secara nasional khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Dengan demikian, khusus daerah-daerah di mana capaian IPM masih di bawah rata-rata nasional perlu diperkuat dengan pembangunan secara berkelanjutan guna mendukung

peningkatan kualitas manusianya, seperti pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses ekonomi, peningkatan pelayanan, dan kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Dalam pelaksanaan antisipasi dan penanganan bencana peran dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu hambatan yang masih sering terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga barang publik yang menjadi kepentingan bersama. Sebagai contoh masih terjadi perusakan/pencurian sensor-sensor tsunami yang sejatinya diperlukan oleh masyarakat sendiri. Fakta tersebut memberikan gambaran perlunya sinkronisasi, yakni kebijakan antar lembaga untuk penguatan operasional yang melibatkan BMKG, BPPT, dan BIG sebagai penanggung jawab. Secara keseluruhan terdapat kebutuhan bahwa peningkatan mutu manusia tidaklah dapat dilepaskan dari konteks perbaikan lingkungan dan penguatan nilai-nilai dalam bentuk kebudayaan yang menunjang kemajuan perilaku bangsa secara keseluruhan. Selain kedua isu-isu kelembagaan tersebut, maka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga tidak dapat dilepaskan oleh efektivitas lembaga dalam memfasilitasi K/L yang menjadi mitra. Kemenko adalah kementerian yang memiliki tugas utama menyelaraskan pelaksanaan pembangunan yang dimandatkan oleh Presiden dan harus ditopang oleh kapasitas lembaga yang tercermin dari tiga unsur utama organisasi, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, dan Manajemen.

Peran SDM dalam melaksanakan kewenangan Kemenko memfasilitasi pembangunan akan lebih efektif dan produktif jika ditopang oleh kinerja manajemen dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang tinggi. SDM yang kompeten dan ditunjang oleh manajemen sumber daya serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang baik sebagai organisasi publik yang akan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Berdasarkan harapan dan aspirasi yang berkembang selama periode lima tahun sebelumnya (2010-2014), setidaknya terdapat tiga isu strategis yang perlu terus diperkuat dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan (2015-2019), yaitu:

- a. Peningkatan kualitas peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada upaya-upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik pada segi-segi sumber daya manusia maupun lingkungan dan kebudayaannya;



- b. Peningkatan kualitas manusia, lingkungan, dan kebudayaan yang akan menjadi sasaran pembangunan sekaligus subyek para pelaku pengelola pembangunan; dan
- c. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada upaya-upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga isu tersebut mencerminkan peran-peran yang akan diperlukan Kemenko pada lima tahun ke depan.

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. Dinamika Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal adalah keseluruhan aspek atau komponen yang berkontribusi terhadap operasionalisasi program atau kegiatan Kemenko. Aspek-aspek tersebut akan memfasilitasi peran dan tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam mengendalikan segala potensi terjadinya masalah atau kendala yang akan dihadapi dalam jangka waktu menengah selama lima tahun. Aspek-aspek atau komponen-komponen tersebut meliputi landasan atau legalitas peran, tugas, dan fungsi Kemenko, kelembagaan, SDM, dan manajemen.

#### a. Landasan Peraturan dan Kelembagaan

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan Kementerian Koordinator berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang ada, baik berupa UU, PP, Perpres, maupun Permenko itu sendiri. Semenjak terbentuknya Kabinet Kerja telah terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator yang semula Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berganti menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pembentukan Kemenko PMK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Apabila dicermati, terdapat sedikit perubahan yang cukup signifikan terhadap peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK dibandingkan dengan peran, tugas, dan fungsi Kemenko Kesra. Perubahan tersebut berkonsekuensi terhadap restrukturisasi keseluruhan dalam menjalankan program dan kegiatan. Perbedaan landasan legal kelembagaan dapat dicermati pada Tabel 1.2.

Secara umum berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, maka tugas Kemenko PMK adalah

Tabel 1.2. Perbandingan Substansi Tusi Kemenko Berdasarkan Perpres

TUSI	PERPRES 24 TAHUN 2010	PERPRES 9 TAHUN 2015
Tugas	Membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;</li> <li>b. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;</li> <li>c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;</li> <li>d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan</li> <li>f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;</li> <li>b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;</li> <li>c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan</li> <li>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.</li> </ul>

membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya pada Perpres Nomor 24 Tahun 2010 secara definitif tidak disebutkan pengendalian sebagai tugas secara tersendiri, sedangkan pada Perpres Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan secara tegas akan tugas pengendalian pada area atau isu pengembangan

masyarakat tersebut. Selain itu, Perpres Nomor 24 Tahun 2010 menjelaskan bahwa substansi pengembangan kebijakan pada kesejahteraan rakyat. Sementara Perpres Nomor 9 Tahun 2015 menggarisbawahi arah kebijakan Kementerian Koordinator adalah pada bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam konteks ini terminologi Kesejahteraan Rakyat beralih menjadi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kedua Perpres merinci fungsi Kemenko tetap pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada perumusan, penetapan dan pelaksanaan yang terkait pembangunan masyarakat. Bila dicermati perbedaan fungsi saat ini dengan sebelumnya terletak pada fungsi koordinasi yang diletakkan secara bersama dengan sinkronisasi, sebagaimana tertulis pada Perpres Nomor 9 Tahun 2015.

b. SDM dan Manajemen

SDM aparatur Kemenko PMK mempunyai latar belakang keilmuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan terkait yang memadai dengan pembangunan kesejahteraan rakyat. Namun dari segi jumlah, SDM Kemenko PMK masih terbatas.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur Kemenko PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan *good governance*.

RPJMN 2015-2019 menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. Kemenko PMK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang tertuang di RPJMN 2015-2019. Kemenko PMK merupakan kementerian yang mendapat mandat mengoordinasikan tentang pencapaian kualitas pembangunan manusia Indonesia, antara lain pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*), ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*food security and nutrition*), kesehatan termasuk air dan sanitasi, serta bagaimana masalah dan tantangan menjadi potensial dan memberikan dampak positif bagi pendidikan. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode

2015–2019, Kemenko PMK harus bisa memfasilitasi pemenuhan Indikator kinerja dalam RPJMN.

Selain itu, Kemenko PMK telah melakukan banyak kerjasama internasional (*international cooperations*), baik bilateral maupun multilateral di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sehingga dengan terbukanya peluang kerja sama dapat meningkatkan kemampuan Kemenko PMK untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal.

Penekanan perlunya pengendalian pada isu atau bidang PMK yang efektif menjadi salah satu semangat dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2015. Kondisi tersebut membawa konsekuensi logis pada alasan penataan kembali kelembagaan, SDM, maupun manajemen. Kemenko PMK memiliki tugas penting mengolaborasi bentuk koordinasi dan sinkronisasi K/L yang berada di bawah koordinasi bidang PMK untuk dapat menjalankan peran, tugas, dan fungsi masing-masing secara harmonis. Tugas dan fungsi Kemenko PMK tidak hanya sebatas koordinasi dan sinkronisasi, akan tetapi juga harus memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan menyelenggarakan pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan PMK.

## 2. Dinamika Lingkungan Eksternal


Lingkungan strategis eksternal adalah ruang dan media yang mempresentasikan dialektika dan interaksi antar keseluruhan subsistem, baik sosial budaya, lingkungan, teknologi, dan ekonomi, serta dinamika politik yang tumbuh dan berkembang saling mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam perspektif pendekatan struktur-fungsionalis, maka gangguan atau kendala dari suatu subsistem akan mengakibatkan subsistem lainnya terganggu dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Keberadaan kondisi atau situasi tersebut harus dicermati dalam konteks Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Salah satu kondisi dinamis yang saat ini berkembang adalah era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini yang membuka peluang lebih luas untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah. Dengan kewenangan lebih besar yang diberikan kepada daerah untuk mengelola anggaran, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan. Dengan koordinasi dari

Kemenko PMK, diharapkan program pro-rakyat dapat terselenggara lebih efektif dan efisien.

UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memuat bahwa perkembangan kependudukan terdiri dari aspek kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta perencanaan dan wawasan kependudukan. Sedangkan pembangunan keluarga dimaksudkan untuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu prasyarat dalam pengembangan SDM adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.

Tantangan peningkatan kualitas penduduk meliputi: (a) lemahnya komitmen dan dukungan *stakeholder* terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terkait kelembagaan serta perencanaan penganggaran; (b) di bidang kesehatan, perempuan belum mendapatkan haknya untuk mengatur dan menjaga kesehatan reproduksi secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, melahirkan, dan nifas. Berdasarkan SDKI tahun 2007 terdapat 228 kematian Ibu per 100.000 kelahiran. Angka ini meningkat menjadi 359/100.000 kelahiran pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012), suatu angka kematian ibu yang masih jauh dari target MDGs sebesar 110 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015; (c) Kualitas pelayanan KB (*supply side*) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan



Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 1. Disparitas Fasilitas Kesehatan Antar Provinsi di Indonesia

ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB dan fasilitas kesehatan untuk persalinan seperti terlihat pada Gambar 1.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat menghadapi permasalahan yang sangat besar karena kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi pada saat yang bersamaan pada seluruh kelompok umur. Kekurangan gizi yang diukur dengan *stunting* telah terjadi sejak anak lahir, dengan prevalensinya meningkat hingga anak berusia dua tahun dan terus terjadi hingga usia lima tahun. Masalah disparitas (perbedaan) gizi yang cukup tinggi antar provinsi dan antar kabupaten/kota menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama oleh pemerintah di bawah koordinasi Kemenko PMK seperti terlihat pada Gambar 2.



Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 2. Disparitas Kekurangan Gizi Antar Provinsi di Indonesia

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarus-utamaan Gender (PUG) antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh Kemenko terkait PUG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi K/L maupun pemerintah daerah tentang PUG; (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program dan kegiatan pembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambil keputusan di K/L maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG.

Pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dapat dilaksanakan melalui dua jalan yakni, pendidikan dan kebudayaan. Pada wilayah pendidikan, wadah yang dipandang tepat adalah melalui pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan karakter berdasarkan Pancasila, yang bertujuan untuk membina akhlak mulia, budi pekerti luhur, memupuk jati diri, kepribadian Pancasila, dan identitas kebangsaan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Dalam konteks pendidikan, Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, kenyataannya pada tahun 2012 sebagian dari mereka, yaitu sekitar 2,12 persen anak usia 7-12 tahun dan 10,48 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah.

Dengan uraian permasalahan di atas, tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga yang tidak mampu untuk menurunkan kesenjangan akses pendidikan antar daerah, antar status sosial ekonomi, dan antar jenis kelamin.

Pada wilayah kebudayaan, diakui bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (a) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (b) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (c) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (d) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial dan (e) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Keragaman suku bangsa yang majemuk, akselerasi demokratisasi, dan disparitas ekonomi yang masih tinggi antar daerah merupakan beberapa faktor yang perlu terus dicermati.

Pada sisi lain, perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa, yang cenderung

mengarah pada perebutan pengaruh antarbangsa. Dinamika tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban dunia, munculnya isu-isu teradopsinya nilai-nilai universal, percepatan teknologi informasi dan perubahan kebudayaan nasional, serta kedaulatan pangan maupun energi.

Nilai-nilai universal tersebut antara lain semakin diterima dan menguatnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan individu, kualitas dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal, dan pelestarian lingkungan. Beberapa fenomena global yang mengemuka selain nilai-nilai tersebut antara lain *hedonisme* dan *permisivisme* dalam bentuk kebebasan hubungan seksual, penggunaan zat terlarang dan adiktif, radikalisme dan ekstrimisme, serta nilai-nilai lainnya yang secara substansi tidak menguntungkan nilai-nilai asli (*genuine*) bangsa Indonesia. Teradopsinya atau diterimanya nilai-nilai universal telah memberikan dinamika baru dalam kehidupan berbangsa.

Dinamika interaksi global juga dipacu dan terfasilitasi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Percepatan dan perkembangan TIK telah mengubah kultur komunikasi antarmanusia dan antarbangsa secara umum. Kemudahan dan bentuk baru komunikasi tersebut memberikan dampak pada perkembangan segi-segi sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun ideologi.

Perubahan-perubahan tersebut memberikan fakta baru bahwa batas-batas fisik kewilayahan suatu negara semakin kabur sebagai konsekuensi perkembangan TIK. Selain itu, percepatan TIK dan perkembangan ilmu pengetahuan telah menempatkan kedua dimensi tersebut (Iptek dan TIK) menjadi aset dan modal strategis suatu bangsa. Bangsa yang memiliki penguasaan terhadap Iptek dan TIK berimplikasi pada kemampuan untuk mempengaruhi bangsa lain. Penguasaan Iptek dan TIK ditopang oleh kemajuan ekonomi akan memberikan posisi tawar, sekaligus kemampuan hegemoni yang besar dari suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Kemajuan Iptek dan penguasaan TIK memberikan posisi penting saat ini bagi "Dunia Barat" dalam relasinya dengan negara-negara lain.



## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKO PMK

#### A. Visi Kemenko PMK

Kompleksitas dinamika lingkungan yang akan dihadapi Kemenko PMK dalam menjalankan peran dan Tugasnya tergambar jelas dalam kondisi umum, potensi, dan analisis permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Pencapaian tujuan Nasional melalui Pembangunan Nasional dapat ditangani secara baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah terkait dapat dikoordinasikan oleh satu institusi dalam jajaran pemerintahan atau kabinet secara efektif.

Selama ini koordinasi di bidang pembangunan mutu manusia dan lingkungannya dalam jajaran kabinet dilakukan oleh Kemenko Kesra. Namun, saat ini telah berganti nama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, mengendalikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang PMK. Setiap K/L yang mempunyai peran, tugas dan fungsi terkait dengan isu PMK akan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi logis PMK yang memiliki irisan atau *overlapping* dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang dilaksanakan oleh K/L.

Kemenko PMK sebagai organisasi Pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan merespon secara cerdas kondisi dinamis lingkungan yang secara alamiah tumbuh, berkembang, dan saling mempengaruhi. Terdapat fakta bahwa dinamika atau perubahan politik dunia di era globalisasi telah menghadirkan kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada tingkat regional maupun global.

Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban nasional dan dunia dengan munculnya isu-isu diseminasi (penyebaran) nilai-nilai universal, percepatan teknologi informasi, kedaulatan pangan, dan energi. Globalisasi telah menciptakan arena baru berupa kompetisi antar masyarakat atau warga dunia dalam bentuk kompetisi SDM maupun sumber daya alam. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi logis perlunya suatu bangsa meningkatkan kualifikasi dan mutunya secara terus-menerus. Selain itu, kompetisi juga mempermudah perubahan nilai-nilai asli (*genuine*) suatu bangsa sebagai percepatan dan kemudahan pertukaran nilai-nilai antar bangsa. Perubahan nilai dan kebudayaan yang tidak

diantisipasi akan berdampak negatif terhadap upaya dan usaha suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas tentang hal-hal yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko PMK. Sebagai koordinator, sinkronisator, dan sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang PMK, maka Kemenko PMK dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan, baik secara kelembagaan, SDM, maupun fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasikan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko PMK dalam menjalankan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 memperhatikan pencapaian kinerja periode Kemenko sebelumnya pada 2010-2014. Pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru, seperti pembinaan generasi muda, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan membangun karakter serta jati diri bangsa melalui pelestarian kebudayaan Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi Kemenko PMK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

*“Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”*

Kemenko PMK memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya Kemenko PMK menjalankan fungsi: a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, d) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan, f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

'Pembangunan Manusia dan Kebudayaan' merupakan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejahtera, maju, berkarakter Pancasila, dan bermartabat. Dengan demikian, urusan PMK adalah segala hal yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika dan berlandaskan Pancasila. Pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai akan berkontribusi pada terwujudnya "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong". Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Trisakti yang menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan dalam pengembangan berbangsa dan bernegara yang menolak diskriminasi dan ketergantungan, serta setara dalam membangun kerjasama internasional. Apabila dijabarkan, maka Trisakti dapat diwujudkan ke dalam bentuk, 1) Kedaulatan dalam politik, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa, 2) Berdikari dalam ekonomi, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Dalam hal ini Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, dan 3) Kepribadian dalam kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui pembangunan karakter berdasarkan pancasila dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinnekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia ke depan. Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur" dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-2025, yaitu "Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah

Pancasila” dan “Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan”, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

Kemenko PMK sebagai koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan harus mampu mendorong terwujudnya kualitas, kapabilitas, dan karakter manusia Indonesia yang tinggi dan bermartabat. Perwujudan kualitas, kapabilitas, dan karakter manusia Indonesia menunjukkan adanya upaya maksimal dalam rangka mewujudkan kondisi fisik dan nonfisik manusia dan kebudayaan sebagai nilai-nilai instrumental yang akan berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan nasional jangka menengah.

#### B. Misi Kemenko PMK

Perumusan misi Kemenko PMK dilakukan dengan memperhatikan peran dan Tusi Kemenko PMK, masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi Kemenko PMK bertujuan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung di dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholders*.

Pada hakekatnya Misi Kemenko PMK harus bisa menjawab “Untuk apa kehadiran atau eksistensi Kemenko PMK di tengah eksistensi K/L lainnya?” Dengan demikian, pernyataan misi Kemenko PMK yang dikaitkan dengan visi Kemenko PMK dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.

Adapun keterkaitan visi dan misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Keterkaitan Pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019

VISI KEMENKO PMK 2015-2019	Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong	MISI KEMENKO PMK 2015-2019
		Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Penjelasan Misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Misi pertama mengandung arti Kemenko PMK adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PMK. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga menurut prioritasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Kemenko PMK adalah kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung makna terkait kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat, kecuali pemerintah, maka kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses/cara/perbuatan membangun (mendirikan, membina, memperbaiki) yang diorientasikan kepada Manusia sebagai makhluk yang berakal budi (mampu mengatur makhluk lain), dan pengembangan lingkungan serta kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dengan demikian, Keberadaan Kemenko PMK memiliki kewenangan dalam hal menyelaraskan dan mengharmonisasikan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang PMK sehingga dapat menjadi suatu respon komprehensif dan terpadu dalam meningkatkan mutu manusia dan kebudayaan Indonesia. Sedangkan 'pengendalian' mempunyai arti bahwa pengendalian dilakukan dengan

tujuan agar yang telah dirumuskan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas fungsi Kemenko PMK sebagai penggerak utama pembangunan manusia dan kebudayaan. Pengendalian dilakukan dengan disertai instrumen pengendalian yang memiliki substansi sarana mempertahankan atau menjamin agar pelaksanaan kebijakan berjalan pada tahapan yang benar, dan pencapaian sasaran yang efektif dan efisien. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian dilakukan untuk mewujudkan kualitas manusia dan kebudayaan yang tinggi dan bermartabat. Kualitas manusia dan kebudayaan menunjukkan adanya upaya maksimal dalam rangka mewujudkan kualitas fisik dan nonfisik manusia dan kebudayaan sebagai nilai-nilai instrumental yang akan berkontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan Nasional jangka menengah.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Misi kedua mengandung arti Kemenko PMK harus mewujudkan kelayakan menjadi koordinator yang efektif dengan cara meningkatkan kompetensi dan kesanggupan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan. Kelayakan tersebut akan tercapai dengan syarat semakin meningkatkan mutu organisasi pada aspek-aspek SDM, kelembagaan, dan manajemen. Ketiga aspek tersebut akan terindikasi dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Tata kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Tata Kelola yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Kemenko PMK dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi pegawai dan rakyat yang meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun daya belinya, kesejahteraan spritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Sedangkan transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Kemenko PMK. Transparan dalam tata kelola pemerintahan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola organisasi.

C. Tujuan Kemenko PMK

Tujuan Kemenko PMK diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, dan arah serta dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan. Di dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada periode lima tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan. Tujuan Kemenko PMK secara substansif ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Kemenko PMK untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Kemenko PMK dijelaskan melalui Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Kemenko PMK 2015-2019

KEMENKO PMK 2015-2019		
VISI	MISI	TUJUAN
Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.	1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.	2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel.

Tujuan pertama terkait dengan peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK dalam memfasilitasi keharmonisan, keselarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan. Meningkatnya mutu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bermakna upaya-upaya dalam bentuk kebijakan dapat meningkatkan keserasian gerak langkah keseluruhan kementerian yang memiliki irisan kesamaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dinamisasi dan harmonisasi tersebut dapat mendorong perwujudan pembangunan manusia dan kebudayaan yang bermutu.

Tujuan pertama juga bermakna pada upaya pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa

kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan berbhinneka tunggal ika. Upaya pembangunan tersebut akan terwujud dengan semakin berkembang dan meningkatnya kualitas hidup sekaligus keberdayaan manusia Indonesia, serta semakin melembaga dan berkembangnya nilai-nilai kegotongroyongan. Kualitas hidup dan keberdayaan yang dilandasi nilai-nilai kegotongroyongan akan memberikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif.

Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel sebagaimana ditetapkan pada tujuan kedua menjadi prasyarat dan syarat bagi kesanggupan dan kompetensi Kemenko dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM Kemenko PMK untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur Negara. Mentalitas SDM aparatur yang semakin profesional dalam pelayanan dan ditunjang dengan organisasi serta manajemen yang efektif akan meningkatkan mutu organisasi yang berdampak pada kemampuan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan.

#### D. Sasaran Strategis Kemenko PMK

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenko PMK secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran terdapat indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenko PMK. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang



ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Kemenko PMK. Program Kemenko PMK terdiri dari:

1. Program teknis, yang mencerminkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, dan
2. Program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK dapat dilihat pada Tabel 2.3. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

	SASARAN STRATEGIS	
T1 Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS1	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.
	SS2	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.
	SS3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong.
T2 Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS4	Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.
	SS5	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.

Sasaran Strategis pertama, kedua, dan ketiga merupakan sasaran Trimantap untuk menjabarkan tujuan pertama. Sasaran tersebut secara berurutan adalah meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia, serta kemantapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia.

Sasaran Strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan-pelayanan dasar masyarakat Indonesia.

Sasaran Strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Indonesia dalam rangka pencapaian peningkatan kapabilitas manusia Indonesia. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok marginal di Indonesia.

Sasaran Strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan


karakter/budaya gotong royong masyarakat Indonesia agar dapat melembaga dan dapat diimplementasikan. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat meningkatkan soliditas sosial, partisipasi budaya, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memperkuat Kebudayaan.

Sasaran Strategis keempat dan kelima adalah meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK dan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK. Kedua sasaran strategis tersebut adalah diarahkan untuk mewujudnya secara nyata birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel yang memunculkan kesanggupan dan kompetensi Kemenko PMK dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Ketercapaian kedua sasaran strategis tersebut diindikasikan pada meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, hasil opini terhadap laporan keuangan sebagai hasil pengelolaan keuangan oleh Kemenko PMK, dan meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

BAB III  
 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  
 DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN 2015–2019 berpedoman pada RPJPN 2005–2025 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005–2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN I (2005–2009), RPJMN II (2010–2014), RPJMN III (2015–2019), dan RPJMN IV (2020–2024). Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



Sumber: RPJPN 2005-2025

Gambar 3. Tahapan RPJPN 2005–2025

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, RPJPN 2005–2025 mengamanatkan bahwa RPJMN III periode 2015–2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Sebagaimana disebutkan dalam Buku I RPJMN 2015–2019 pada subbab 2.2, bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara,

pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Berdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam Strategi Pembangunan Nasional ditekankan pada beberapa hal sebagai berikut: pada konteks norma, maka perlu diterapkan bahwa (i) Membangun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, (ii) Upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar, dan (iii) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak ekosistem. Selain itu pada konteks pembangunan terdapat juga dimensi pembangunan, yaitu (i) Pembangunan manusia dan masyarakat, (ii) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan (iii) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Mencermati kondisi tersebut, nampak bahwa aspek-aspek sumber daya manusia dan masyarakat sangat diperhatikan dalam strategi pembangunan Nasional.

Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Agenda tersebut adalah: (i) Cita ke-1, Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, (ii) Cita ke-2, Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, (iii) Cita ke-3, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (iv) Cita ke-4, Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (v) Cita ke-5, Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, (vi) Cita ke-6, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, (vii) Cita ke-7, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (viii) Cita ke-8, Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (ix) Cita ke-9, Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mencapai visi dan terlaksananya agenda pembangunan nasional 2015-2019, maka sasaran utama Pembangunan adalah: (i) Sasaran Makro, (ii) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, (iii) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, (iv) Sasaran Dimensi Pemerataan, (v) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah, dan (vi) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Pada sasaran makro pembangunan manusia dan masyarakat dan ekonomi dapat ditunjukkan seperti terlihat pada Tabel 3.1. Sementara Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Sasaran Makro RPJMN 2015-2019

INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2015	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83 (metode lama)	69,4 (metode baru)	76,3 (metode lama)
• Indeks Pembangunan Masyarakat	0,55	-	Meningkat
• Indeks Gini	0,41	0,40	0,36
• Pertumbuhan ekonomi	5,1%	5,7%	8,0%
• PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	-	72.217
• PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	-	-
• Tingkat Kemiskinan	10,96%	10,3	7,0-8,0%
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	5,6%	4,0-5,0%

Berdasarkan kondisi dan sasaran yang hendak dicapai tersebut, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan perubahan iklim, (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (7) mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah, (8) menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional, serta percepatan pengembangan ekonomi kelautan.

Tabel 3.2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019

NO.	INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2019
<b>PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT</b>			
<b>Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>			
•	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49%/tahun (2000-2010)	1,19%/tahun (2010-2020)
•	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	2,6 (2012)	2,3
<b>Pendidikan</b>			
•	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,1 tahun	8,8 tahun
•	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun	94,1%	96,1%
•	Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4%	68,4%
•	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	84,2%
•	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	81,0%
•	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	75,5%	84,6%
•	Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	65,0%
<b>Kesehatan</b>			
1.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
a.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	359 (SDKI 2012)	306
b.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
c.	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (%)	19,6 (2013)	17
d.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (%)	32,9 (2013)	28
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
a.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
b.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%)	0,42 (2013)	< 0,5
c.	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	25,8 (2013)	23,4
d.	Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	28,5 (2013)	28,9
e.	Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun	18,3 (2013)	15,3
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
a.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	5.600
b.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
4.	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan		
a.	Kepesertaan SISN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
b.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.920	3.840
<b>Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>			
•	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,6 (2013)	Meningkat
•	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5 (2013)	Meningkat
<b>Perlindungan Anak</b>			
•	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Laki-laki: 38,62%; Perempuan: 20,48% (2013)	Menurun
<b>Pembangunan Masyarakat</b>			
•	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	0,55 (2012)	Meningkat
•	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	0,49 (2012)	Meningkat
•	Jumlah konflik sosial (per tahun)	164 (2013)	Menurun

Selanjutnya agenda pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Buku 1 RPJMN 2015-2019 dirinci menjadi beberapa subagenda pembangunan. Berdasarkan agenda dan subagenda pembangunan tersebut terdapat 13 subagenda pembangunan yang menjadi mandat untuk dilaksanakan Kemenko PMK.

1. Sasaran Sub Agenda Pembangunan yang Terkait dengan PMK

Sasaran pembangunan pada agenda dan subagenda yang menjadi mandat Kemenko PMK dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nawacita ke-2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sub Agenda: Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan. Sasaran pembangunan subagenda ini adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- b. Nawacita ke-3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

1) Subagenda: Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam NKRI di beberapa daerah dengan kategori (a) Pengembangan Kawasan Perbatasan dan pulau-pulau terluar, (b) Daerah Tertinggal dan terpencil, (c) Desa tertinggal, dan (d) Daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

2) Subagenda: Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antarkelompok ekonomi masyarakat dengan sasaran menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0-8,0 persen pada tahun 2019 dengan sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara:

- a) Meningkatnya potensi para pekerja, sehingga memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (*decent job*);



- b) Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
  - c) Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat;
  - d) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;
  - e) Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia;
  - f) Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu;
  - g) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan;
  - h) Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja; dan
  - i) Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.
- c. Nawacita ke-4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Subagenda: Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal dengan sasaran tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
- d. Nawacita ke-5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.